



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Jual Objek Pajak sebagai komponen yang menentukan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut Peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12);
- b. bahwa untuk terlaksananya ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 perlu diatur cara menetapkan Nilai Jual objek Pajak Bumi dan Bangunan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 , Tamabahan Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara nomor 3164
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 02 /PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Padang tahun 2012 Nomor 57)
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
2. Menara Telekomunikasi adalah menara yang digunakan penyedia layanan telekomunikasi adalah untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio Base Transceiver Station.
3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
4. Biaya pembuatan baru adalah biaya pembuatan kembali sebuah objek pajak pada saat penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kenaikan komponen bahan bangunan yang digunakan dalam memperoleh objek pajak dan penyusutan yang ada terhadap objek yang akan dinilai. Nilai objek pajak bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan.
5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
6. Ketinggian menara adalah tinggi kontruksi menara yang dihitung dari atas tanah dan bangunan.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan umum Kota Padang.

BAB II NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

NJOP Menara Telekomunikasi terdiri dari :

- a. NJOP bangunan menara telekomunikasi ; dan
- b. NJOP tanah tempat berdiri menara telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Besarnya NJOP menara telekomunikasi ditetapkan setiap tahun.
- (2) Besarnya NJOP menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB III

TATA CARA PENETAPAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Daftar Harga Material

Pasal 4

- (1) Daftar harga material bangunan menara telekomunikasi terdiri dari jenis material, satuan dan harga sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga jenis material dalam satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan harga satuan upah dan bahan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 2

Analisa Harga Satuan

Pasal 5

- (1) Analisis harga satuan bangunan Menara telekomunikasi terdiri jenis pekerjaan, satuan, volume, harga, harga satuan dan total harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (2) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkalian antara volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Total harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan jenis harga satuan.

Paragraf 3

Menara Telekomunikasi Ketinggian Sampai Dengan 10 m

Pasal 6

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian sampai dengan 10 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini :
 - a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan.
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %.

- e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %.
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 % .
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - h. Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi.
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 4

Menara Telekomunikasi Ketinggian 11 sampai dengan 20 m

Pasal 7

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 11 sampai 20 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalihkan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.
 - b. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalihkan volume dengan total harga satuan.
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %.
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %.
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %.
 - g. Menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf d PPN 10 % dan Perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - h. Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi.
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 5
Menara Telekomunikasi Ketinggian 21 sampai dengan 30 m
Pasal 8

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 21 sampai 30 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. Jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %
 - g. Menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi

Paragraf 6
Menara Telekomunikasi Ketinggian 31 sampai dengan 40 m
Pasal 9

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 31 sampai 40 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. Mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. Mengisi kolom jumlah dengan cara mengalihkan volume dengan total harga satuan
 - c. Menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b

- d. Jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. Jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. Jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %
 - g. Menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 7

Menara Telekomunikasi Ketinggian 41 sampai dengan 50 m

Pasal 10

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 41 sampai 50 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f

- h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 8

Menara Telekomunikasi Ketinggian 51 sampai dengan 60 m

Pasal 10

- (2) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 51 sampai 60 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (3) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 9

Menara Telekomunikasi Ketinggian 61 sampai dengan 70 m

Pasal 12

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 61 sampai 70 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :

- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10%
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (4) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 10

Menara Telekomunikasi Ketinggian 71 sampai dengan 80 m

Pasal 13

- (3) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 71 sampai 80 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %

- f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10%
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2% sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (5) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 11

Menara Telekomunikasi Ketinggian 81 sampai dengan 90 m

Pasal 14

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 81 sampai 90 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimanadimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10% sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 12

Menara Telekomunikasi Ketinggian 91 sampai dengan 100 m

Pasal 15

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 91 sampai 100 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III J dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
 - a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10%
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2% sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 13

Menara Telekomunikasi Ketinggian 101 sampai dengan 110 m

Pasal 16

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 101 sampai 110m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
 - a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b

- d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10%
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2% sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi
- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 14

Menara Telekomunikasi Ketinggian 111 sampai dengan 120 m

Pasal 17

- (1) NJOP bangunan menara telekomunikasi ketinggian 111 sampai 120 m ditetapkan dengan cara mengisi blangko perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :
- a. mengisi kolom total harga satuan dengan cara mengalikan volume dengan garga sebagaimana dimaksud dalam lampiran II
 - b. mengisi kolom jumlah dengan cara mengalikan volume dengan total harga satuan
 - c. menjumlahkan seluruh hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
 - d. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan test 1 %
 - e. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan PPN 10 % dan perizinan 2 %
 - f. jumlah seluruh perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf b ditambah keuntungan kontraktor 10 %
 - g. menjumlahkan hasil perkalian volume dengan total harga satuan sebagaimana pada huruf c dengan jumlah test sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPN 10 % dan perizinan 2 % sebagaimana dimaksud pada huruf e dan keuntungan kontraktor 10 % sebagaimana dimaksud pada huruf f
 - h. hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan biaya pembangunan baru menara telekomunikasi

- (2) Biaya pembangunan baru menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menjadi NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak
Tanah Menara telekomunikasi

Pasal 18

Besarnya NJOP tanah menara telekomunikasi sebagaimana besaran NJOP tanah yang ditetapkan dalam NJOP Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak
Menara Telekomunikasi

Pasal 19

Besarnya NJOP menara telekomunikasi adalah besaran NJOP bangunan menara telekomunikasi ditambah dengan besarnya NJOP tanah menara telekomunikasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 Februari 2014
WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

DIDI ARYADI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG NILAI JUAL OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR HARGA MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	SAT	HARGA
1	Kepala Tukang	hr	Berdasarkan harga satuan
2	Mandor	hr	upah dan bahan yang
3	Pekerja	hr	dikeluarkan Dinas
4	Tukang	hr	Pekerjaan Umum
5	Batu Kali	m3	
6	Pasir Beton	m3	
7	Split	m3	
8	Tiang Pancang uk. 40 x 40 Cm panjang 17 s/d 18 m'	m'	
9	Admixture (Super Cement Extra)	lt	
10	PC abu-abu	zak	
11	Slump 10	cm	
12	Baja L 80.80.8	kg	
13	Besi beton ulir	kg	
14	Kawat Beton	kg	
15	Paku segala ukuran (rata-rata)	kg	
16	Kayu / papan meranti	m3	
17	Triplex 4 x 8 x 15 mm	lbr	
18	Cat besi	kg	
19	Meni Besi	kg	

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ANALISA HARGA SATUAN

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan Persiapan					
	a. Pembersihan Lapangan	m2		Harga Satuan	Perkalian Volume Dengan harga	Penjumlahan Jenis Harga satuan
	Mandor	hr	0.0027	Upah dan bahan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum		
	Pekerja	hr	0.0540			
	b. Pemasangan Bouplank Kayu	m				
	Paku	m3	0.008			
	Mandor	kg	0.025			
	Pekerja	hr	0.0011			
	Kepala Tukang	hr	0.0064			
	Tukang	hr	0.064			
		hr	0.02			
2	Pekerjaan Sub Struktur					
	a. Tiang Pancang	m'				
	Tiang Pancang	m'	0.3			
	Alat-alat Lain	%	33			
	Mandor	hr	0.3			
	Pekerja	hr	3			
	b. Penggalian Tanah	m3				
	Mandor	hr	0.08			
	Kepala Tukang	hr	0.016			
	Tukang	hr	0.16			
	Pekerja	hr	1.44			
	c. Pemotongan Tiang Pancang	unit				
	Mandor	hr	0.125			
	Pekerja	hr	0.2			
	d. Pembuangan Tanah	m3				
	Mandor	hr	0.083			
	Pekerja	hr	0.25			
	e. Urugan Tanah Kembali	m3				
	Mandor	hr	0.165			
	Pekerja	hr	0.495			
	Sewa alat-alat	%	10			
	f. Pondasi Plat	m3				
	f.1 Penggalian	m3				
	Mandor	hr	0.08			
	Kepala Tukang Batu	hr	0.016			
	Tukang	hr	0.16			
	Pekerja	hr	1.44			
	f.2 Urugan Pasir	m3				
	Pasir Beton	m3	1			
	Mandor	hr	0.01			
	Pekerja	hr	0.72			
	f.3 Lantai Kerja Tebal 15 mm	m2				
	PC	zak	0.625			
	Pasir Beton	m3	0.05			
	Mandor	hr	0.02			
	Kepala Tukang	hr	0.02			
	Tukang	hr	0.2			
	Pekerja	hr	0.4			

1	2	3	4	5	6	7
	f.4 Pembesian	m3	110	Harga Satuan Upah dan bahan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum	Perkalian Volume Dengan harga	Penjumlahan Jenis Harga satuan
	Besi Beton	kg	2			
	Kawat Beton	kg	0.015			
	Mandor	hr	0.225			
	Kepala Tukang	hr	0.675			
	Tukang	hr	0.675			
	Pekerja					
	f.5 Pengecoran K-175	m3				
	PC	zak	8			
	Split	m3	0.814			
	Pasir Beton	m3	0.48			
	Admixture	ltr	4.52			
	Slump	cm	1			
	Mandor	hr	0.3			
	Kepala Tukang	hr	0.2			
	Tukang	hr	1			
	Pekerja	hr	2			
	g. Balok Ikat	m3				
	g.1 Pengalihan	hr	0.08			
	Mandor	hr	0.016			
	Kepala Tukang	hr	0.16			
	Tukang	hr	1.44			
	Pekerja					
	g.2 Urugan Pasir	m3				
	Pasir	hr	1			
	Mandor	hr	0.01			
	Pekerja	hr	0.72			
	g.3 Lantai Kerja	m2				
	PC	zak	0.625			
	Pasir Beton	m3	0.05			
	Mandor	hr	0.02			
	Kepala Tukang	hr	0.02			
	Tukang	hr	0.2			
	Pekerja	hr	0.4			
	g.4 Pembesian	m3				
	Besi Beton	kg	110			
	Kawat Beton	kg	2			
	Mandor	hr	0.015			
	Kepala Tukang	hr	0.225			
	Tukang	hr	0.675			
	Pekerja	hr	0.675			
	g.5 Pengecoran	m3				
	PC	zak	8			
	Split	m3	0.814			
	Pasir Beton	m3	0.48			
	Admixture	ltr	4.52			
	Slump	cm	1			
	Mandor	hr	0.3			
	Kepala Tukang	hr	0.2			
	Tukang	hr	1			
	Pekerja	hr	2			
	h. Kolom					
	h.1 Bekisting	m3				
	Triplek	m2	0.33			
	Kayu	m3	0.4			
	Paku	kg	4			
	Mandor	hr	0.1			
	Kepala Tukang	hr	0.5			
	Tukang	hr	0.6			
	Pekerja	hr	4			
		kg				

			110			
1	2	3	4	5	6	7
	h.2 Pembesian	m3		Harga	Perkalian	Penjumlahan
	Besi Beton	kg	110	Satuan	Volume	ahan
	Kawat Beton	kg	2	Upah	dengan	Jenis
	Mandor	hr	0.015	dan	harga	Harga
	Kepala Tukang	hr	0.225	bahan		satuan
	Tukang	hr	0.675	yang		
	Pekerja	hr	0.675	dikeluarkan		
	h.3 Pengecoran	m3		Dinas		
	PC	zak	8	Pekerjaan		
	Split	m3	0.814	Umum		
	Pasir Beton	m3	0.48			
	Admixture	ltr	4.52			
	Slump	cm	1			
	Mandor	hr	0.3			
	Kepala Tukang	hr	0.2			
	Tukang	hr	1			
	Pekerja	hr	2			
	i. Pengecatan	m2				
	Meni	ltr	0.12			
	Cat Besi	ltr	0.3504			
	Kepala Tukang	hr	0.0756			
	Tukang	hr	0.0756			
	Pekerja	hr	0.336			
	j. Pemasangan Tower	kg				
	Mandor	hr	0.0015			
	Kepala Tukang	hr	0.0225			
	Tukang	hr	0.12			
	Pekerja	hr	0.1			
	Besi	kg	1			
	Peralatan Lain	%	0.1			

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Perhitungan Biaya Pembangunan Tower

Spesifikasi Model

- 1 Tipe : SST
 2 Jumlah Kaki : 4
 3 Konstruksi : Baja
 4 Pemasangan : Di Atas Tanah

III A Ketinggian sampai dengan 10 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan			Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40		
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	1,589.81		
	2 pengecatan	m2	25.41		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III B Ketinggian 11 meter sampai dengan 20 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan			Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40		
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		

E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	2,793.12		
	2 Pengecatan	m2	45.74		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III C Ketinggian 21 meter sampai dengan 30 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan			Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40		
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	4,446.76		
	2 Pengecatan	m2	184.53		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III D Ketinggian 31 meter sampai dengan 40 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan			Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40		
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	5,566.63		
	2 Pengecatan	m2	224.21		
	Jumlah				

	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III E Ketinggian 41 meter sampai dengan 50 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	6,686.50		
	2 Pengecatan	m2	263.88		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III F Ketinggian 51 meter sampai dengan 60 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian n Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang/ Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom				
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	0.37		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	2.02		
	Super STR	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	10,995.20		
	2 Pengecatan	m2	553.08		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III G Ketinggian 61 meter sampai dengan 70 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	16,583.50		
	2 Pengecatan	m2	638.21		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III H Ketinggian 71 meter sampai dengan 80 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	17,361.08		
	2 Pengecatan	m2	706.86		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III I Ketinggian 81 meter sampai dengan 90 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		

B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	22,129.82		
	2 Pengecatan	m2	765.63		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III J Ketinggian 91 meter sampai dengan 100 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	36,658.50		
	2 Pengecatan	m2	1,194.16		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III K Ketinggian 101 meter sampai dengan 110 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		

D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	97,134.00		
	2 Pengecatan	m2	3,885.00		
	Jumlah				
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

III L Ketinggian 111 meter sampai dengan 120 meter

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	Total Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
	1 Pembersihan Lapangan	m2	133.40	Penjumlahan Jenis Harga satuan	Perkalian Dengan total harga satuan
	2 Pemasangan Bouplank	m	38.20		
B	Pekerjaan Tanah				
	1 Penggalian	m3	30.85		
	2 Urugan Tanah Kebali	m3	16		
	3 Pembuangan Tanah	m3	43.11		
C	Pondasi				
	1 Tiang Pancang / Pemancangan	m	84.24		
	2 Pemotongan Tiang Pancang	m	3.37		
D	Beton				
	1 Kolom	m3	0.37		
	2 Pondasi Plat / Foot Plat	m3	2.02		
	3 Balok Ikat / Tie Beam	m3	0.46		
E	Super STR				
	1 Pemasangan Tower	kg	118,102.0		
	2 Pengecatan	m2	0		
	Jumlah		4,724.00		
	Test	1%			
	PPN 10% & Perizinan 2%	12%			
	Keuntungan Kontraktor	10%			
	Cost Reproduction New (CRN)				

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR